



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hajid Farchan Mashuri Alias Hajid
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama kodim Ridge Kelurahan Brambaken Distrik
Samofa Kabupaten Biak Numfor
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hajid Farchan Mashuri Alias Hajid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020

Terdakwa Hajid Farchan Mashuri Alias Hajid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020
3. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa Hajid Farchan Mashuri Alias Hajid ditahan dalam tahanan kota oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 17 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 17 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi , dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Ketiga, Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang dililit potongan isolasi warna merah.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor Sim Card 6210034025530300.
 - 1 (satu) buah kondom Handphone warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dimana Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID**, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah orang tua tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kompleks SKB Rigde II Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bik



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Cafe Nusa Indah Waupnor petugas Kepolisian (Sat Resnarkoba) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID**, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan pada jam 17.00 Wit di rumah tempat tinggal terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** yang beralamat di Komplek SKB Ridge II Kel. Brambaken Distrik Samofa Kab Biak Numfor;
- Bahwa selanjutnya dari upaya penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang dililit potongan isolasi warna merah yang direkatkan pada kondom Hp warna hitam yang disimpan di dalam Aquarium Kosong di ruang tengah rumah yang pada saat itu di akui milik dari terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** yang sengaja disimpan ditempat tersebut agar tidak ketahuan orang lain. Dan dari pengakuan terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** barang bukti yang ditemukan tersebut akan digunakan atau dikonsumsi pribadi seperti yang telah digunakan sebelumnya, dimana setelah ditangkap terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** sudah melawan atau melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1256/NNF/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa



barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0350 gram barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID**, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah orang tua tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kompleks SKB Rigde II Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Cafe Nusa Indah Waupnor petugas Kepolisian (Sat Resnarkoba) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID**, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan pada jam 17.00 Wit di rumah tempat tinggal terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** yang beralamat di Komplek SKB Ridge II Kel. Brambaken Distrik Samofa Kab Biak Numfor;
- Bahwa selanjutnya dari upaya penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang dililit potongan isolasi warna merah yang direkatkan pada kondom Hp warna hitam yang disimpan didalam Aquarium Kosong di ruang tengah rumah yang pada saat itu di



akui milik dari terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** yang sengaja disimpan ditempat tersebut agar tidak ketahuan orang lain. Dan dari pengakuan terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** barang bukti yang ditemukan tersebut akan digunakan atau dikonsumsi pribadi seperti yang telah digunakan sebelumnya, dimana setelah ditangkap terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait untuk membeli, memiliki, menyimpan menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** sudah melawan atau melanggar hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1256/NNF/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0350 gram barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID**, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah orang tua tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kompleks SKB Rigde II Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman untuk dirinya sendiri"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID** dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Cafe Nusa Indah Waupnor petugas Kepolisian (Sat Resnarkoba) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID**, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehingga petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan pada jam 17.00 Wit di rumah tempat tinggal terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** yang beralamat di Komplek SKB Ridge II Kel. Brambaken Distrik Samofa Kab Biak Numfor;
- Bahwa selanjutnya dari upaya penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu yang dililit potongan isolasi warna merah yang direkatkan pada kondom Hp warna hitam yang disimpan didalam Aquarium Kosong di ruang tengah rumah yang pada saat itu di akui milik dari terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** yang sengaja disimpan ditempat tersebut agar tidak ketahuan orang lain. Dan dari pengakuan terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** barang bukti yang ditemukan tersebut akan digunakan atau dikonsumsi pribadi seperti yang telah digunakan sebelumnya, dimana setelah ditangkap terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang terkait untuk digunakan untuk dirinya sendiri Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** sudah melawan atau melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1256/NNF/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0350 gram barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIDO YOGO LAKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu, yang dilakukan oleh terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di rumah orang tua tempat tinggal terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID yang beralamat di Kompleks SKB Rigde II Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor; Bahwa benar saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Pokes Biak Numfor; Bahwa benar saksi di telpon saksi LUKAS RUMBIK yang adalah rekan (anggota polisi) reserse Narkoba Pokes Biak Numfor telah menangkap dan mengamankan terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID yang dicurigai memiliki Narkotika jenis Shabu; Bahwa benar saksi menuju kantor reserse Narkoba Pokes Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID sebagai adik kelas di SMA namun dengan terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID, saksi tidak akrab;
- Bahwa saksi terlibat menginterogasi dan mengecek percakapan di handphone milik terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID yang sebelumnya sudah diamankan;
- Bahwa terdapat bahasa yang memuat terdakwa memiliki Narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan (anggota polisi) reserse Narkoba Polres Biak Nurnfor berusaha mengumpulkan infoimasi-informasi dan saksi-saksi yang mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID mengakui telah membeli Narkotika jenis Shabu beberapa hari lalu yang disimpan di rumah orang tua tempat tinggal terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bik



Alias HAJID yang beralamat di Kompleks 8KB Rigde II Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa saksi bersama saksi LUKAS RUMBIK melakukan penggeledahan di rumah orang tua tempat tinggal terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID;
- Bahwa atas persetujuan terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID, saksi LUKAS RUMBIK membuka 2 (dua) lembar kaca nako dan masuk kedalam rumah yang di ikuti terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID; Bahwa benar saksi mengawasi sekitar rumah;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan saksi LUKAS RUMBIK berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic betting ukuran kecil berisi Narkotika jenis Shabu yang dililit isolasi warna merah yang direkatkan pada kondom handphone warna hitam yang disimpan didalam aquarium kosong di ruang tengah; Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan banyak orang;
- Bahwa terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa yang sengaja disimpan agar tidak diketahui orang lain;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. **SYAIFUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu, yang dilakukan oleh terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di rumah orang tua tempat tinggal terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID yang beralamat di Kompleks 8KB Rigde II Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor; Bahwa benar saksi mendengar suara berisik diteras rumah terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di PT INDO AMAN JAYA LESTARI atau Jasa pengiriman barang JNT Express Cabang Biak sebagai Sprinter atau kurir yang bertugas menghubungi, menginformasi dan mengantarkan barang kiriman kealamat yang ditujuh sesuai resi yang tertera; Bahwa benar saksi pernah menghubungi terdakwa lewat Via Whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID karena memiliki barang kiriman sesuai resi yang terdapat nomor handphone milik terdakwa;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID lewat via whatsapp pada tanggal 16 Februari 2020; Bahwa benar saksi adalah pemilik nomor handphone +6285254446691;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID lewat via whatsapp terakhir kalinya pada tanggal 20 Februari 2020 untuk mengambil barang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan mengambil barang kiriman milik terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID;
- Bahwa saksi sudah tidak menghubungi terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID;
- Bahwa kedatangan terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID untuk mengambil barang kiriman dikantor, saksi tidak mengetahui karena sibuk mengurus dan mengantarkan paket kiriman ke tempat lain;
- Bahwa untuk arsip resi pengiriman barang milik terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID sudah terbangun pada saat pembersihan di kantor saksi;
- Bahwa saksi masih menyimpan foto resi dan percakapan dengan terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi paket barang kiriman dari terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID sesuai dengan resi pengiriman;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian penyalagunaan Narkotika jenis shabu adalah terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJUD setelah di panggil anggota polisi;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. **SUPOMO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID hanya sebatas tetangga samping rumah namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalagunaan narkotika jenis shabu, yang dilakukan oleh terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di rumah orang tua tempat tinggal terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias HAJID yang beralamat di Kompleks 8KB Rigde II Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa saksi mendengar suara berisik diteras rumah terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa orang;
- Bahwa saksi tidak curiga sama sekali;
- Bahwa saksi hanya berdiam diri depan pintu rumah dan berbalik kedalam rumah;
- Bahwa seorang anggota polisi memanggil saksi dan mengajak saksi kerumah terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID;
- Bahwa anggota polisi keluar dan diikuti terdakwa dari balik jendela;
- Bahwa anggota polisi memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa sasetan plastic yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditempelkan di dalam kondom handphone;
- Bahwa anggota polisi memperlihatkan kepada saksi sasetan plastic yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah sasetan plastic tersebut;
- Bahwa saksi melihat plastic tersebut berisikan seperti garam kasar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh anggota polisi;

Atas keterangan yang dibacakan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. **ZULFIKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dalam keadaan saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai abang/ipar;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 di sebuah Cafe kemudian terdakwa dibawa kerumah dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti jenis shabu di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi merasa curiga kepada terdakwa jika terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis shabu pada saat orang tua terdakwa sedang mengalami sakit dan dirawat di Rumah Sakit dan yang merawat dan menjaga orang tua tersebut adalah terdakwa akan tetapi saksi



melihat terdakwa tidak pernah tidur selama menjaga orang tua tersebut, lalu karena merasa curiga saksi bersama keluarga lainnya memanggil terdakwa dan menanyakan langsung kepada terdakwa apakah terdakwa adalah pengguna narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakuinya;

- Bahwa benar terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap urine di RSUD Biak dan hasil pemeriksaan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa positif menggunakan Narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. **ISNAENIANDIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai kakak Terdakwa
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 di sebuah Cafe kemudian terdakwa dibawa kerumah dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti jenis shabu di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah seorang pengguna Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi merasa curiga kepada terdakwa jika terdakwa adalah seorang pengguna Narkoba jenis shabu pada saat orang tua kami sedang mengalami sakit dan dirawat di Rumah Sakit dan yang merawat dan menjaga orang tua tersebut adalah terdakwa akan tetapi saksi melihat terdakwa tidak pernah tidur selama menjaga orang tua tersebut, lam karena merasa curiga saksi bersama keluarga lainnya memanggil terdakwa dan menanyakan langsung kepada terdakwa apakah terdakwa adalah pengguna narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakuinya;
- Bahwa benar terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap urine di RSUD Biak dan hasil pemeriksaan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa positif menggunakan Narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Biak Numfor hari salasa 18 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wit di Cafe Nusa Indah kemudian terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak



kepolisian lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu ada disimpan oleh terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kompleks SKB Rigde II Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, kemudian sekitar pukul 17.00 wit di hari yang sama terdakwa bersama dengan pihak kepolisian mendatangi rumah terdakwa lalu terdakwa menunjukkan tempat Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam aquarium kosong diruang tengah dalam rumah;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Jakarta melalui alat komunikasi handphone milik terdakwa dan dikirim melalui pengiriman JNE dimana pembelian pertama pada tanggal 18 Desember 2019 kemudian pembelian kedua pada tanggal 15 Februari 2020;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa terakhir sekali yaitu 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap kemudian sisa barang Narkotika jenis shabu tersebut disimpan terdakwa dan terdakwa biasa menggunakan Narkotika Jenis shabu dalam jangka waktu seminggu sekali;
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap urine di RSUD Biak dan hasil pemeriksaan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam setiap menggunakan Narkotika jenis shabu terdakwa selalu menyiapkan alat atau sarana untuk menghisap shabu tersebut dengan cara menggunakan botol, kaca pirek dan sedotan kemudian dibakar lalu diisap sedangkan alat bong (penghisap) yang digunakan terdakwa terakhir kali sudah dibuang terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan alasan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu karena terdakwa merasa stres melihat orang tua terdakwa jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa efek dari Narkotika Jenis Shabu yang digunakan oleh terdakwa adalah membuat terdakwa merasa segar dan semangat tanpa tidur sehingga dengan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bisa tetap bekerja di kantor dan menjaga orang tua terdakwa di rumah sakit pada malam harinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari instansi terkait yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang dililit potongan isolasi warna merah.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor Sim Card 6210034025530300.
- 1 (satu) buah kondom Handphone warna hitam.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat dari PT. Pegadaian Cabang Biak Nomor : 037/11665/2020 tanggal 25 Februari, Hal : Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, dengan perincian 1 (satu) buah saset plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram.0,3 (nol koma tiga) gram disisihkan guna uji laboratorium dan 0,4 (nol koma empat) gram dijadikan barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 354/03.20/195 dari Rumah Sakit Umum Biak yang ditanda tangani oleh Zeth Fred Tju. Amd.AK Penanggung Jawab Lab. MCU RSUD Biak tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di rumah orang tua tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kompleks SKB Rigde II Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor terdakwa HAJID FARCHAN MASHURI Alias HAJID telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman untuk dirinya sendiri”;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Cafe Nusa Indah Waupnor petugas Kepolisian (Sat Resnarkoba) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID**, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan pada jam 17.00 Wit di rumah tempat tinggal terdakwa **HAJID FARCHAN**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHURI alias HAJID yang beralamat di Komplek SKB Ridge II Kel. Brambaken Distrik Samofa Kab Biak Numfor;

- Bahwa kemudian dari upaya penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang dililit potongan isolasi warna merah yang direkatkan pada kondom Hp warna hitam yang disimpan didalam Aquarium Kosong di ruang tengah rumah yang pada saat itu di akui milik dari terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** yang sengaja disimpan ditempat tersebut agar tidak ketahuan orang lain. Dan dari pengakuan terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** barang bukti yang ditemukan tersebut akan digunakan atau dikonsumsi pribadi seperti yang telah digunakan sebelumnya, dimana setelah ditangkap terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang terkait untuk digunakan untuk dirinya sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1256/NNF/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0350 gram barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 354/03.20/195 dari Rumah Sakit Umum Biak yang ditanda tangani oleh Zeth Fred Tju. Amd.AK Penanggung Jawab Lab. MCU RSU Biak tanggal 23 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung methapetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bik



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan Pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. penyalahguna;
2. narkotika golongan I;
3. bagi diri sendiri;

Ad. 1. Penyalah guna

Menimbang, bahwa terhadap unsur penyalah guna Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya; bahwa dipersidangan terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, disebabkan tidak memiliki dokumen / surat izin untuk itu, sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di rumah orang tua tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kompleks SKB Rigde II Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Numfor terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI** Alias **HAJID** telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman untuk dirinya sendiri”;

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Cafe Nusa Indah Waupnor petugas Kepolisian (Sat Resnarkoba) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI** alias **HAJID**, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan pada jam 17.00 Wit di rumah tempat tinggal terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI** alias **HAJID** yang beralamat di Komplek SKB Ridge II Kel. Brambaken Distrik Samofa Kab Biak Numfor;
- Bahwa kemudian dari upaya penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang dililit potongan isolasi warna merah yang direkatkan pada kondom Hp warna hitam yang disimpan didalam Aquarium Kosong di ruang tengah rumah yang pada saat itu di akui milik dari terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI** alias **HAJID** yang sengaja disimpan ditempat tersebut agar tidak ketahuan orang lain. Dan dari pengakuan terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI** alias **HAJID** barang bukti yang ditemukan tersebut akan digunakan atau dikonsumsi pribadi seperti yang telah digunakan sebelumnya, dimana setelah ditangkap terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI** alias **HAJID** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang terkait untuk digunakan untuk dirinya sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1256/NNF/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0350 gram barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI** alias **HAJID** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bik



61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 354/03.20/195 dari Rumah Sakit Umum Biak yang ditanda tangani oleh Zeth Fred Tju. Amd.AK Penanggung Jawab Lab. MCU RSU Biak tanggal 23 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung methapetamina;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang dililit potongan isolasi warna merah yang direkatkan pada kondom Hp warna hitam yang disimpan didalam Aquarium Kosong di ruang tengah rumah yang pada saat itu di akui milik dari terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** yang sengaja disimpan ditempat tersebut agar tidak ketahuan orang lain. Dan dari pengakuan terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** barang bukti yang ditemukan tersebut akan digunakan atau dikonsumsi pribadi seperti yang telah digunakan sebelumnya, dimana setelah ditangkap terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang terkait untuk digunakan untuk dirinya sendiri Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan yakni saksi Zulfikar dan Isnaeniandira, menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai shabu dan telah diajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 354/03.20/195 dari Rumah Sakit Umum Biak yang ditanda tangani oleh Zeth Fred Tju. Amd.AK Penanggung Jawab Lab. MCU RSU Biak tanggal 23 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung methapetamina, yang membuktikan bahwa Terdakwa pernah memakai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur penyalah guna terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur Narkotika Golongan I Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1256/NNF/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0350 gram barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 354/03.20/195 dari Rumah Sakit Umum Biak yang ditanda tangani oleh Zeth Fred Tju. Amd.AK Penanggung Jawab Lab. MCU RSU Biak tanggal 23 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung methapetamina, yang membuktikan bahwa Terdakwa memakai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan di atas bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara sembunyi-sembunyi dan dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Ketiga;



Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa oleh sebab itu sepatutnya terdakwa dihukum secara pantas dan adil;

Menimbang, bahwa masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena masih ada sisa waktu pidana yang harus dijalani maka diperintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena terkait dengan tindak pidana maka di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung dalam proses pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit- belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psitropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAJID FARCHAN MASHURI alias HAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri** ", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang lilit potongan isolasi warna merah.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan nomor Sim Card 6210034025530300.
 - 1 (satu) buah kondom Handphone warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Sugiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21